

SKRIPSI

**PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP DIREKSI MENURUT
HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA DAN SINGAPURA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ALBIMA SAKTI

1610113057

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)




FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

No. Reg. 11/PK-II/II/2020

	No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: ALBIMA SAKTI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Kajai/6 April 1997 b) Nama Orang Tua : Refno Rusafni c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis e) No. BP : 1610113051	f) Tanggal Lulus : 6 Mei 2020 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan i) IPK : 3,88 j) Alamat : Jl. Cupak Tengah, Pauh, Padang.	

PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP DIREKSI MENURUT HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA DAN SINGAPURA



(Albima Sakti, 1610113057, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 125 halaman)

ABSTRAK


Ada dua model *corporate governance* di dunia berdasarkan sistem hukum suatu negara, di negara bersistem hukum *civil law* seperti Indonesia menganut model *double tier system*, sedangkan di negara *common law* seperti Singapura menganut model *single tier system*. dalam *double tier system* terdapat pemisahan antara organ pengurus dengan organ pengawas, sehingga di Indonesia ditemukan organ Direksi sebagai pengurus dan organ Komisaris sebagai pengawas. Sedangkan dalam *single tier system* organ pengurus dan pengawas disatukan dalam sebuah wadah yang di Singapura dikenal dengan *board of director* (Direksi). Sehingga tidak ditemukan organ Komisaris seperti di Indonesia. Karena tidak adanya Komisaris di Singapura, atas perbedaan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, perbandingan sistem pengawasan terhadap Direksi menurut hukum perusahaan Indonesia dan Singapura, *kedua* kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan terhadap Direksi di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *pertama*, sistem pengawasan terhadap Direksi menurut hukum perusahaan Indonesia dilakukan oleh sebuah organ khusus dengan dewan terpisah yang dikenal dengan Dewan Komisaris, sedangkan sistem pengawasan terhadap Direksi menurut hukum perusahaan Singapura dilakukan oleh sebuah Direksi khusus dengan dewan tergabung yang dikenal dengan *nonexecutive director*. *Kedua*, kelebihan sistem pengawasan terhadap Direksi menurut hukum perusahaan Indonesia yaitu pemegang saham melalui Dewan Komisaris dapat meningkatkan kinerja manajemen, Direksi lebih independen, posisi Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak saling mendominasi, dan dapat mencegah karakter tidak sehat dari perusahaan keluarga. Kelemahannya Dewan Komisaris sering terlibat pengurusan, tidak terlaksananya fungsi pengawasan, definisi Direksi yang sempit, kurangnya informasi yang diperoleh, dan kualitas pengawasan yang kurang baik. *Kedua*, kelebihan sistem pengawasan terhadap Direksi menurut hukum perusahaan Singapura yaitu mudahnya akses informasi dari pengurus, pengambilan keputusan yang lebih cepat, luasnya definisi dari Direktur, dan komposisi dewan yang baik. Kelemahannya rendahnya independensi, CEO yang dualistik, struktur kepemilikan saham dan kewenangan pemberhentian Direktur.

Kata Kunci : *Pengawasan, Dewan Komisaris, Corporate Governance.*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 6 Mei 2020 Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H	Zahara, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata: Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: